



Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies

E-ISSN: 3031-0210
<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.20>

Vol. 1 No. 1 (2025)
pp. 32-39

Research Article

Zakat and its Scope (Zakat dan Cakupannya)

Sugih Nugraha¹, Hudallah²

1. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra; sugihnugraha@gmail.com
2. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; hudallah9@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 27, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : Januari 19, 2025

How to Cite: Sugih Nugraha, & Hudallah. (2025). Zakat and its Scope (Zakat dan Cakupannya). Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies, 1(1), 32-39. Retrieved from <https://lenteraperadaban.hadana.id/index.php/i/article/view/5>

Liberal Islamic Discourse in Indonesia

Abstract. This paper illustrates that the basic concepts and principles of zakat from the perspective of Islamic jurisprudence are the main foundation in the implementation of this teaching. Recognized types of zakat, such as zakat mal and zakat fitrah, play an important role in creating social justice. The process of calculating and distributing zakat requires a deep understanding so that the goals of community welfare can be achieved.

Zakat, with the function of reducing economic inequality, acts as a tool to create fair social balance. However, inhibiting factors, including ignorance and institutional constraints, can influence the effectiveness of zakat implementation in society. In the context of its impact on social development and welfare of the people, zakat has great potential to advance society and create a just environment.

Keywords: Zakat, economic, inhibiting factors.

Abstrak. Makalah ini menggambarkan bahwa konsep dan prinsip dasar zakat dalam perspektif fikih Islam merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan ajaran ini. Jenis-jenis zakat yang diakui, seperti zakat mal dan zakat fitrah, memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Proses perhitungan dan distribusi zakat memerlukan pemahaman yang mendalam agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Zakat, dengan fungsi mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, bertindak sebagai alat untuk menciptakan keberimbangan sosial yang adil. Namun, faktor-faktor penghambat, termasuk ketidaktahuan dan kendala kelembagaan, dapat mempengaruhi efektivitas implementasi zakat di masyarakat. Dalam konteks dampaknya terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan umat, zakat memiliki potensi besar untuk memajukan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang berkeadilan.

Kata Kunci : Zakat, Ekonomi, Faktor Penghambat

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai pilar keempat Islam, memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip zakat merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama, di mana harta yang dimiliki oleh individu yang mampu dipakai untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan memberikan sebagian kekayaan kepada fakir miskin, zakat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi disparitas ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, zakat juga memperkuat tali ukhuwah sosial, membangun solidaritas, dan menciptakan keberimbangan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep dan praktik zakat menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Zakat, sebagai pilar keempat Islam, merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Tinjauan umum tentang zakat melibatkan konsep dasar keadilan sosial dalam distribusi harta, sesuai ajaran Islam. Zakat mencakup berbagai jenis, seperti zakat mal dan zakat fitrah, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memelihara keberlangsungan masyarakat. Praktik zakat juga mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan solidaritas, membangun fondasi untuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan membahas zakat, kita dapat memahami peran pentingnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan kehidupan berlandaskan keadilan dan keberdayaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan prinsip dasar zakat dalam perspektif fikih Islam?
2. Apa saja jenis-jenis zakat yang diakui dalam ajaran Islam, dan bagaimana tata cara perhitungan serta distribusinya?
3. Bagaimana peran zakat dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat?
4. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan zakat di masyarakat?
5. Bagaimana dampak implementasi zakat terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan umat?

Tujuan Makalah

1. Menggali Konsep Zakat
2. Menganalisis Peran Zakat dalam Kesejahteraan
3. Menjelajahi Jenis-Jenis Zakat
4. Membahas Tantangan Pelaksanaan Zakat
5. Mengevaluasi Dampak Sosial Ekonomi Zakat

PEMBAHASAN

Definisi Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti “suci”, “baik”, “berkah”, “tumbuh”, dan “berkembang”. Menurut syara zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Dasar-dasar Zakat

Dalam Islam, perintah menunaikan zakat fitrah telah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriyah. Dalil tentang zakat fitrah juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits

1. Dalil tentang Zakat dalam Alquran
 - 1) Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43).

- 2) At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).

2. Dalil tentang Zakat dalam Hadist

- 1) Hadits dari Ibnu Umar r.a.

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

- 2) Hadits dari Jarir bin Abdullah r.a.
Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia berkata:

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ

Artinya: "Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).

Pembagian Zakat Serta Cakupannya

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya. sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya

Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

3) Zakat perniagaan

Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.

4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

5) Zakat peternakan dan perikanan

Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

6) Zakat pertambangan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

7) Zakat perindustrian

Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

8) Zakat pendapatan dan jasa

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

9) Zakat rikaz

Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

2. Zakat fitrah atau zakat jiwa

Yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Syawal.

Tujuan utama disyariatkan nya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemilikinya sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-taubah: 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mebersihkan dan mensucikan mereka.

Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat adalah:

- a. Dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Mendidik berinfak dan suka memberi
- c. Manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
- d. Mengobati hati dan cinta dunia.
- e. Mengembangkan kekayaan batin
- f. Menarik rasa simpati dan cinta pada sesama.

Sedangkan dampak bagi si penerima zakat adalah:

- a. Membebaskan atau meringankan si penerima dari kebutuhan – kebutuhannya.
- b. Menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta.

Orang yang berhak menerima Zakat disebut mustahiq, berjumlah delapan asnaf atau golongan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:60)

Berdasarkan firman Allah di atas ada delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Amil (panitia zakat) adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Riqab (hamba sahaya) adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran.
- f. Gharim (orang berhutang) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Sabilillah (pada jalan Allah) adalah orang yang berjuang atau usaha menegakkan agama Allah. Misalnya: mendirikan masjid, madrasah/sekolah, penyebar agama Islam.
- h. Ibnu Sabil (Musafir) adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya karena kehabisan bekal

Adapun ketentuan penghitungan zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing jenis harta adalah sebagai berikut:

NAMA ZAKAT	MACAM ZAKAT	NISHAB	ZAKAT YANG DIKELUARKAN	WAKTU	
ZAKAT FITRI	ZAKAT FITRI	Memiliki kelebihan bahan makanan pokok (orang yang ditanggung)	2,5 kg per jiwa (bahan makanan yang dapat dikonsumsi)	Akhir bulan Ramadhan	
ZAKAT Maal	Emas	85 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	
	Perak	85 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	
	Uang	85 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun	
	Harta temuan	85 gr emas murni	20 %	Saat ditemukan	
	Kambing	20 - 39 kambing		1 kambing	Tiap tahun
		40 - 120 kambing		2 kambing	
		121 - 200 kambing		3 kambing	
	Sapi	5 sapi		1 kambing	Tiap tahun
		10 sapi		2 kambing	
		15 sapi		1 sapi	
	Onta	5 ekor		1 kambing	Tiap tahun
10 ekor			2 kambing		
15 - 19 ekor			3 kambing		
Ternak lain yang bernilai ekonomis	85 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun		
Penghasilan tetap / insidental	85 gr emas murni	2,5 %	Tiap terima		
Pertanian (makanan pokok)	700 kg beras		5% (air susah)	Tiap panen	
			10% (air mudah)		
Pertanian (bukan makanan pokok)	85 gr emas murni	2,5 %	Tiap tahun		

Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Zakat

Syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Orang merdeka (bukan budak)
3. Harta yang dimiliki halal
4. Kepemilikan penuh atas hartanya
5. Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
6. Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
7. Tidak memiliki hutang
8. Harta atau penghasilan yang bertambah

Rukun-Rukun Zakat

1. Niat.
2. Harta yang dizakati
3. Pemberi zakat
4. Penerima zakat

KESIMPULAN

Makalah ini menggambarkan bahwa konsep dan prinsip dasar zakat dalam perspektif fikih Islam merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan ajaran ini. Jenis-jenis zakat yang diakui, seperti zakat mal dan zakat fitrah, memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Proses perhitungan dan distribusi zakat memerlukan pemahaman yang mendalam agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Zakat, dengan fungsi mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, bertindak sebagai alat untuk menciptakan keberimbangan sosial yang adil. Namun, faktor-faktor penghambat, termasuk ketidaktahuan dan kendala kelembagaan, dapat mempengaruhi efektivitas implementasi zakat di masyarakat. Dalam konteks dampaknya terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan umat, zakat memiliki potensi besar untuk memajukan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang berkeadilan.

SARAN

Dalam mengatasi permasalahan zakat, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, diperlukan upaya perluasan edukasi masyarakat terkait zakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses guna meningkatkan pemahaman akan kewajiban dan manfaat zakat untuk keadilan sosial. Kedua, inovasi teknologi seperti aplikasi zakat online dan sistem informasi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam seluruh proses zakat. Ketiga, lembaga keagamaan sebaiknya lebih aktif dalam memberikan panduan praktis dan motivasi kepada umatnya untuk melaksanakan kewajiban zakat dengan penuh kesadaran. Keempat, penelitian terus-menerus perlu dilakukan untuk memahami lebih dalam tantangan dan peluang zakat, dengan pemantauan rutin untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terakhir, zakat dapat diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi,

seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal, guna mendukung penerima zakat mencapai kemandirian dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran & Hadist

Ibn Qudamah al-Maqdisi. (1996). "Al-Mughni". Dar al-Fikr.

Musthafa al-Bughari. (2007). "Fikih Zakat". Gema Insani Press.

Yusuf al-Qardhawi. (2006). "Fiqih Zakat". Gema Insani Press.

M. Quraish Shihab. (2002). "Membumikan Al-Qur'an". Lentera Hati.

Tim Penyusun. (2018). "Pedoman Zakat". Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Moh. Amri, et al. (2015). "Implementasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial".
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press.